



**PEMERINTAH PROVINSI JAMBI
DINAS KEHUTANAN**

Jalan Arief Rachman Hakim No. 10 Telepon 0741-62295

Kode Pos. 36124

KEPTUSAN

KEPALA DINAS KEHUTANAN PROVINSI JAMBI

NOMOR :B-000-146/KEP.KDK/Dishut-1.1/II/2025

TENTANG

**PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PELAKSANA
DINAS KEHUTANAN PROVINSI JAMBI**

KEPALA DINAS KEHUTANAN PROVINSI JAMBI

- Menimbang :
- Bahwa Informasi Publik merupakan informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan/atau diterima oleh Badan Publik sebagai lembaga eksekutif yang berkaitan dengan penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
 - Bahwa untuk tersedianya informasi yang dapat dipertanggungjawabkan perlu didukung dokumen yang lengkap, akurat dan faktual serta media sebagai sarana pelayanan informasi;
 - Bahwa pelayanan informasi dan dokumentasi di lingkungan Pemerintah Provinsi Jambi agar berdayaguna dan berhasilguna, perlu dikelola secara optimal;
 - Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, perlu menetapkan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana Dinas Kehutanan Provinsi Jambi yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Jambi;
- Mengingat :
- Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 75) Sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Darurat Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1646);
 - Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
 - Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara nomor 5038);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 157);
7. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 741, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 37);
8. Peraturan Gubernur Nomor 37 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Kehutanan Provinsi Jambi;
9. Peraturan Gubernur Jambi Nomor 33 Tahun 2017 tentang Pembentukan, Penyusunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Unit Pelaksanaan Teknis Daerah Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi pada Dinas Kehutanan Provinsi Jambi;
10. Peraturan Gubernur Jambi Nomor 28 Tahun 2018 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Unit Pelaksanaan Teknis Daerah Taman Hutan Raya pada Dinas Kehutanan Provinsi Jambi;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU : Penetapan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi pelaksana di lingkup Dinas Kehutanan Provinsi Jambi sebagaimana struktur dan susunan anggota tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi pelaksana memiliki tugas dan tanggung jawab sebagai berikut :
- a. Membantu Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi melaksanakan tanggung jawab, tugas, dan kewenangannya;
 - b. Melaksanakan kebijakan teknis layanan informasi publik yang telah ditetapkan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi;
 - c. Mengumpulkan dokumen informasi publik dari Petugas Pelayanan Informasi publik;
 - d. Membantu Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi melakukan verifikasi dokumen informasi publik;

- e. Membantu membuat, mengelola, memelihara, dan memutakhirkan Daftar Informasi Publik;
- f. Menjamin ketersediaan dan akselerasi layanan informasi publik agar mudah diakses oleh publik.

Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jambi

Pada tanggal : 6 Februari 2025

Kepala Dinas,



Akhmad Bestari, S.H.,M.H
Pembina Utama Madya
NIP 197405081999031004

Tembusan :

1. PPID Provinsi Jambi
2. Komisi Informasi Provinsi Jambi
3. Arsip

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA DINAS KEHUTANAN
PROVINSI JAMBI
NOMOR :

B-000-146/KEP.KDK/Dishut-1.1/II/2025

TENTANG PEJABAT PENGELOLA INFORMASI
DAN DOKUMENTASI (PPID) PELAKSANA
DINAS KEHUTANAN PROVINSI JAMBI

SUSUNAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
DINAS KEHUTANAN PROVINSI JAMBI

Penanggung Jawab	:	Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Jambi;
PPID Pelaksana	:	Sekretaris Dinas Kehutanan Provinsi Jambi;
Sekretaris	:	Kasubbag Program dan Evaluasi;
Bidang Pengolahan Data dan Klasifikasi Informasi	:	1. Kasubbag Keuangan dan Aset; 2. Kasubbag Umum dan Kepegawaian;
Bidang Penyelesaian Sengketa	:	Kepala Bidang PPH; Kepala Bidang PPMHA; Kepala Bidang PKSDAE; Kepala Bidang PDAS & RHL; Kepala UPTD KPHP / Tahura Lingkup Dinas Kehutanan Provinsi Jambi;
Anggota	:	Kepala Seksi Lingkup Dinas Kehutanan Provinsi Jambi;
Petugas Pelayanan Informasi Publik	:	1. Staf Subbag Program dan Evaluasi; 2. Staf Subbag Umum dan Kepegawaian;

Kepala Dinas,



Akhmad Bestari, S.H.,M.H
Pembina Utama Madya
NIP 197405081999031004

